

Persepsi Masyarakat Terhadap Gadai Lahan Tambak di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

Fahdina Rizki¹, *Mutia Sumarni², Friska Anggi Siregar³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Langsa

*Penulis Korespondensi: mutiasumarni@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the public's perception of pawning pond land in Gampong Rantau Panjang, Ranau Selamat District, East Aceh Province, as well as the practice of pawning pond land in Gampong Rantau Panjang Bayeun, Rantau Selamat District, East Aceh Province, from the perspective of sharia economics. The researcher uses a qualitative method with the type of research being field research. The source of data for this research is the community that pawns. To uncover the problem in depth, the researcher uses data collection techniques, observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is by analytical descriptive method and conclusions are drawn. The results of the study show that the perception of the practice of pawning pond land carried out by the people of Gampong Rantau Panjang, East Aceh Regency, the community feels very helped because of the habit of the pawn system because people do not need to take care of pawns at non-bank financial institutions, which of course the process is more structured but long. And the community carries out a pawn system according to the agreement of both parties so that the community thinks that it is permissible. The implementation of the practice of pawning pond land carried out by the people of Gampong Rantau Panjang, East Aceh Regency, even though it is not in accordance with Islamic economic principles. Indeed, the practice of pawning has not been based on Islamic economic principles, especially the principle of monotheism, balance and justice which is the most basic and not in accordance with the principles of Islamic economics is to multiply the principal of debt and divide profits, even though to discipline rahin in paying his debts and doing so with the right considerations.

Keywords: *Community Perception, Pawning, Pond Land.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Ranau Selamat, Provinsi Aceh Timur, serta praktik gadai lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Provinsi Aceh Timur, dari perspektif ekonomi syariah. peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan gadai. Untuk mengungkap permasalahan secara mendalam peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analitis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, masyarakat merasa sangat terbantu karena adanya kebiasaan sistem gadai tersebut dikarenakan masyarakat tidak perlu mengurus gadai pada lembaga keuangan non bank yang

tentunya prosesnya lebih terstruktur namun lama. Serta masyarakat melakukan sistem gadai sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga masyarakat mengira hal itu menjadi boleh. Pelaksanaan praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, meskipun belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Memang praktik gadai belum berdasarkan prinsip ekonomi Islam, khususnya prinsip tauhid, keseimbangan dan keadilan yang paling mendasar dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah memperbanyak pokok hutang dan membagi keuntungan, padahal untuk mendisiplinkan rahin dalam membayar hutangnya dan melakukannya dengan pertimbangan yang matang, hal ini dilarang dalam Konsep Ekonomi Islam karena hutang apapun yang menghasilkan keuntungan adalah riba

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, *Gadai*, Lahan Tambak.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup tanpa hewan lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia memiliki berbagai kebutuhan, dan seringkali secara pribadi mereka tidak dapat memenuhinya dan harus memiliki hubungan dengan orang lain. Untuk secara efektif memenuhi kebutuhan satu orang dan kebutuhan orang lain, harus ada semacam kesepakatan yang dengan jelas menyatakan kewajiban masing-masing organisasi berdasarkan kemampuan masing-masing anggotanya. Proses pembuatan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dikenal dengan proses "berakad". (Surahman, 2021).

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kata pegadaian, terutama pada masyarakat yang tidak bankable atau sulit untuk mengakses pinjaman pembiayaan pada perbankan. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai jutaan jiwa dapat memberikan peluang besar bagi pegadaian. Tingkat inflasi yang terus meningkat akan menjadikan kebutuhan hidup semakin bertambah. Kondisi ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat yang memiliki pendapatan cukup. Namun bagi masyarakat yang taraf hidupnya dibawah, kebutuhan sumber dana sangat berpengaruh. Hal ini disebabkan karena semua orang tidak dengan mudah memberikan pinjaman atau utang kepada orang lain dengan begitu saja. Kehadiran lembaga keuangan dapat memberikan solusi dana cepat dan mudah, bahkan akan menjadi angin segar untuk masyarakat yang membutuhkan kehadirannya.

Salah satu lembaga keuangan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak adalah pegadaian.

Ada banyak cara dan bentuk masyarakat membantu sesama, antara lain dengan membeli, menjual, dan meminjamkan. Dalam urusan utang dan piutang, Sistem hukum Islam juga telah berhasil menetapkan aturan tertentu, seperti melindungi kepentingan kreditur dan debitur sehingga tidak ada yang menderita kerugian atau kerusakan. Inilah alasan mengapa syariat Islam mengharuskan kreditur untuk menggunakan hati debitur sebagai jaminan terhadap debtis yang dilakukan untuk menilai tingkat kecemasan kreditur. Oleh karena itu, jika debitur tidak dapat membayar pinjaman sepenuhnya, kreditur mungkin dapat menjual aset tersebut. Konsep dalam hukum Islam ini dikenal sebagai rahn atau ikrar (Safrizal, 2016).

Pegadaian menjadi semakin tidak menentu dari hari ke hari, dipengaruhi oleh banyak lembaga keuangan non-bank, seperti Lembaga Pegadaian Syariah, yang mewakili kemampuan masyarakat umum untuk menabung hingga titik tertentu dan membutuhkannya segera. Hal ini mendorong publik untuk menjalin hubungan dengan bursa, karena kemungkinan akan membuat tugas publik untuk menyelesaikan masalah terkait mata uang lebih mudah. Agama Islam yang merupakan agama yang komprehensif dan murni menekankan moralitas dan etika untuk setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam praktik keagamaan maupun hubungan interpersonal dengan umat Islam lainnya. Apa sebenarnya batasan seseorang (M & Khalid, 2020).

Gadai (rahn) adalah kegiatan peminjaman uang untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan barang sebagai jaminan, untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Praktek komitmen (rahn), yang ditentukan dalam Islam murni, adalah saling membantu berdasarkan konsep kebutuhan. Salah satu alasan yang melatarbelakangi penggadaian kebun, tambak, dan sawah adalah karena kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang menggadaikan (rahin) tanaman perkebunan dan lahan pertanian adalah

masyarakat dengan keadaan ekonomi rendah. sedangkan yang menerima gadai (murtahin) kebanyakan adalah orang-orang kaya.(M & Khalid, 2020)

Dalam praktik masyarakat memanfaatkan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pegadaian (rahin), sehingga pegadaian (rahin) terpaksa menyerahkan agunannya berupa tanah, sehingga ladang, kolam, dan peternakannya akan dikelola oleh orang lain. semua orang orang yang digadaikan (murtahin). Tentu saja ini bukanlah sebuah transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong-menolong. Pegadaian (rahn) harus dijadikan sebagai salah satu bentuk transaksi agar dapat terjadi gotong royong dan saling mendukung. Dapat juga digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hubungan sosial di dalam komunitas.

Menurut Penelitian Ahmad Faisal bahwa gadai di Desa Talungeng pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang memiliki batasan waktu selama tiga tahun dan akadnya berakhir ketika penggadai (rahin) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam.

Adapun Faktor- faktor mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Begitu juga penelitian Nasrul Hidayat bahwa Dalam pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai diantara rahin dan murtahin. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat menebus kebun dan sawahnya kapan saja. Dampak bagi penggadai (rahin) dari praktek gadai tanpa batas waktu dapat merugikan bagi mereka (rahin) karena mereka tidak dapat

mengelola dan mengambil manfaat dari tanah kebun dan sawah yang mereka jadikan barang jaminan, kebun dan sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaat sepenuhnya oleh pihak murtahin. Namun bisa menguntungkan karena rahin dapat memenuhi kebutuhannya dari uang pinjaman tersebut. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan praktek gadai di Desa Suka Baru Kecamatan Way Kruai Kabupaten Pesisir Barat tersebut tidak sesuai dengan akad tabarru" karena akad tabarru" tidak boleh mengambil kelebihan dalam segala bentuk dari akad rahn tersebut, kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu riba.

LANDASAN TEORI

Persepsi

Persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita berintraksi dengan lingkungan akan memberi respon atau reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapat, sikap, atau ide menurut intervensi masing-masing individu. Dengan demikian persepsi/tanggapan yang diberikan masing-masing individu tidak selalu sama, walaupun dilakukan pada saat yang bersama. Setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya. (Muhammad Azani, 2015)

Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

1. Perhatian

Perhatian hanya memfokuskan pada satu atau dua objek saja, tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitar. Perbedaan fokus dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi. Perhatian dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

2. Tipe Kepribadian

Bentuk kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang antara satu dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain. (Awandari & Indrajaya, 2016)

Persepsi bukan hanya dihadapkan pada satu rangsangan saja, namun juga berbagai rangsangan yang dibawa oleh lingkungannya. Persepsi ditandai oleh indikator berikut:

1. Penyerapan atau rangsangan terhadap objek dari luar individu Rangsangan atau objek diterima dan diserap oleh panca indera sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Pemahaman terhadap objek Setelah terjadi gambaran-gambaran didalam memori otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan dan diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman terhadap suatu objek.
3. Penilaian atau evaluasi terhadap objek Setelah terbentuknya pengertian atau pemahaman, selanjutnya terbentuk penilaian dari individu. Setiap individu membandingkan pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian setiap individu berbeda-beda meskipun objeknya sama, oleh karena itu persepsi bersifat individual. (Armi & Putra, 2021)

Gadai (*Rahn*)

Dalam bahasa Arab, sandera disebut "rahn" atau kadang-kadang "al-habsu." Etimologi (arti kata) mengakusumpakan rahn sebagai "tetap atau tetap", tetapi al-hasbu sebagai "larangan". Sebagai pendahuluan dari hutang tertentu yang memiliki detak jantung sesuai dengan Syara sehingga mereka yang berani dapat mengklaim hutang atau menggunakannya sesuai keinginan mereka, Membelajar pengertian secara syara Dia memiliki kemampuan untuk menggenggam (memperoleh) objek. (Saharani, 2011)

Cara cepat lainnya untuk mendapatkan uang adalah dengan menggunakan menggunakan rekening bank pribadi sebagai jaminan pinjaman sehingga pinjaman dapat ditransfer ke perusahaan pembiayaan atau organisasi pertukaran. Menurut Kabuki Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian gadai terdiri dari memesan uang untuk jangka waktu tertentu dan mengesahkan barang sebagai jaminan. Jika jantung tidak gelisah selama waktu itu, itu menjadi sumber rasa sakit. Selanjutnya, menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), gadai adalah obligasi terhadap bergerak di Obligasi ini tidak boleh memiliki utang kartu debit atau kredit yang terkait dengan Bergerak, Sebaliknya, itu harus tikungan yang bisa ditekuk bukan tikungan lurus seperti tanah atau rumah. (Saharani, 2011)

Rahn adalah akad dengan tujuan menaikkan harga sehingga dapat ditukar. Para ulama fiqh memiliki beberapa perspektif dalam mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu sebagai berikut.

1. Rahn, hati yang dianggap pemiliknya sebagai alat yang berpotensi berguna.
2. Menurut para ulama Syafi'iah, metode ini adalah menyajikan benda saat ini sebagai alat untuk menentukan pembayaran ketika timbul perselisihan selama pembayaran hutang.
3. Menurut para ulama Hanafiah, tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan apa sebenarnya (yaitu, barang) yang digunakan sebagai pembayaran untuk piutang,

apakah itu semua atau hanya sebagian. (Amrullah Hayatudin, 2022).

4. Penulis menegaskan bahwa gadai adalah jenis akad muamalah yang mempengaruhi dua pihak sekaligus. Di bawah ahad ini, barang dengan nilai ekonomi dianggap sebagai logam mulia. Jika debitor tidak dapat menggunakan uang tersebut, jaminan tersebut dapat dijual untuk menutupi uang tersebut.

Rukun Dan Syarat Gadai

Perjanjian akad gadai menurut agama Islam adalah agama yang murni dan jujur yang menjunjung tinggi semua hukum dan sila yang telah ditetapkan dalam hukum Islam:

1. Rahun Rahn, gadai Yang membuat rukun gadai ini adalah sebagai berikut:
 - a. Akad dan Qabul ijab sebagai contoh seseorang yang mengatakan: "Saya akan membeli ini dengan harga Rp. 10.000.000." Dan yang terakhir berkata "Saya akan membeli ini dengan harga Rp 10.000.000." Bisa juga dilakukan dengan cara lain, seperti menggunakan frasa seperti surat, isyarat, dan sebagainya.
 - b. Aqid atau mereka yang memberi (murtahin) dan menerima (rahin).
 - c. Borq atau barang-barang yang ditetapkan sebagai jaminan.
 - d. Setiap utang (murhumbih) ada di sana.
2. Syarat gadai Menurut syarat sah aqad gadai, berikut ini:
 - a. Terakal.
 - b. Baligh (dewasa).
 - c. Wujudnya Marhun (yaitu, benda-benda yang dinyatakan sebagai jaminan pada saat akad).
 - d. Person yang mendapatkan barang gadaian atau wakilnya dibagi barang jaminan. (Muslich, 2010)

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip dalam buku Idri, apabila pada waktu yang telah disepakati, karena kesulitan yang dihadapinya, Murtahin tetap tidak dapat melunasi

utangnya meskipun Murtahin memang perlu menagih utangnya, maka ia dapat mengalihkan harta yang telah digadaikan. properti kepada Murtahin lain dengan izin Rahin. Hal ini bertujuan agar kebutuhan murtahin dapat terpenuhi, sekaligus memberikan tenggang waktu bagi murtahin.

Menurut mayoritas fuqaha, ketika batas waktu pembayaran tiba, kedua belah pihak dapat menetapkan syarat-syarat penjualan barang yang digadaikan dan penerima hipotek mempunyai hak untuk itu. Jadi sebenarnya yang menentukan waktu pembayaran adalah kedua belah pihak, tergantung kesepakatan antara Rahin dan Murtahin untuk membuat kesepakatan. (Muslich, 2010)

Waktu Berakhirnya Gadai (rahn)

Rahn (gadai) dicirikan oleh beberapa keadaan, sebagai berikut: Borg (marhun) dijelaskan kepada pemiliknya. Ulama selain Syafi'iyah harus sangat berhati-hati jika seorang murtahin memberikan borg (marhun) kepada seorang rahin karena borg adalah seorang hutang jaminan. Jika borg dihilangkan, tidak akan ada lagi jaminan. Selain itu, juga dianggap tidak sopan untuk menyebutkan rahn jika borg dikirim ke rahin atau orang lain yang mengacu pada rahin. Rahn (gadai) dicirikan oleh beberapa keadaan, sebagai berikut: Borg (marhun) dijelaskan kepada pemiliknya. Ulama selain Syafi'iyah harus sangat berhati-hati jika seorang murtahin memberikan borg (marhun) kepada seorang rahin karena borg adalah seorang hutang jaminan. Jika barang dihilangkan tidak akan ada lagi jaminan. Selain itu, juga dianggap tidak untuk menyebutkan rahn jika barang dikirim ke rahin atau orang lain yang mengacu pada rahin. (Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, 2011).

Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Siapa pun yang akan melakukan gadai harus menaklukkan beberapa mekanisme, Jika mekanisme ini telah ditaklukkan produk yang dimaksud dapat digambarkan sebagai

SAH. Ada salah satu mekanisme eksekusi gadai tersebut, Sigat Akad Sigat akad mengacu pada cara di mana qabul ijab, yang merupakan rukun akad, diungkapkan. "Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara," kata Ahmad Azhar Basyir. "Ini hanya pembelaan hukum terhadap eksekusi yang tidak tepat." Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai bidang penyelidikan yang dituju, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua mengenai penerimaannya. (Ahmad Azhar Basyir, 2000)

Tidak bijaksana untuk melanjutkan tanpa ijab dan qabul karena kedua elemen ini menunjukkan kesediaan dan ketekunan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Kesepakatan semacam ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata atau dengan cara yang mengurangi otoritas kedua belah pihak. Sejalan dengan apa yang dijelaskan Prof. Hasbi ash-Shiddieqiy, "Akad adalah dialog antara kedua belah pihak, yaitu qabul dan ijab, yang diinisiasi oleh syara dan berkontribusi pada kesejahteraan kedua belah pihak." Penjelasan yang menggambarkan perbedaan antara kedua kelompok tersebut disebut ijab dan qabul(Saharani, 2011)

Ijab adalah pemahaman bertahap yang berasal dari hati orang berakad bagi individu yang sedang menjalaninya. Qabul adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok orang yang dikelompokkan bersama sesuai dengan tujuan yang sama."

1. Sigat Lisan Secara Akibatnya, akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sigat secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya. Setiap informasi tentang bahasa yang tidak dilindungi oleh undang-undang khusus dapat dipahami dan diamati oleh pihak berwenang yang melaksanakan akad, untuk mencegah kebingungan atau bahkan kekerasan di hari berikutnya.
2. Tulisan Metode tambahan yang digunakan oleh orang untuk mengekspresikan keinginan mereka adalah menulis. Jika kedua belah pihak tidak berada di lokasi

yang sama, transaksi dapat diselesaikan melalui chat. Ijab akan terjadi setelah kedua belah pihak membaca dan menerima surat tersebut di atas. Jika ijab yang disebutkan di atas tidak diikuti dengan manajemen waktu yang ketat, maka qabul perlu diselesaikan sesegera mungkin dalam bentuk tulisan atau pembacaan. Setelah batas waktu tercapai, qabul harus diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang dimaksud. (Ahmad Azhar Basyir, 2000).

Waktu dalam Perjanjian Gadai

Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dikutip dalam kitab Idri, jika pada saat perjalanan gadai, ditentukan bahwa hambatan itu disebabkan oleh rintangan yang dialami, hambatan tersebut tidak dapat dibayar oleh rintangan itu sendiri, sehingga rintangan tersebut dapat digunakan untuk meyakinkan rintangan lain dengan hambatan yang disebabkan oleh rintangan. Hal ini dilakukan agar persyaratan murtahin dapat dipenuhi dan mereka dapat memiliki umur yang lebih lama dari yang diharapkan. Menurut mayoritas fuqaha, jika batas waktu pembayaran telah berlalu, kedua belah pihak dapat melakukan syarat penjualan barang gadai tersebut dan penerima dari gadai berhak melakukannya. Berdasarkan informasi di atas, tampak bahwa kedua pihak yang menentukan batas waktu pembayaran adalah para pihak itu sendiri, tergantung pada tingkat transparansi dan kejujuran sehingga menghasilkan semacam perjanjian pinjaman informal. (Idri, 2015).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian berupa Penelitian Lapangan, Untuk mengumpulkan data penulis melakukan observasi terhadap objek penelitian di Gampong Rantau. Metode penelitian adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian. (Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2022) Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk

memahami bagaimana penerapan sistem gadai lahan tambak dalam perspektif ekonomi Islam. Subyek penelitian sering disebut informan. Informan adalah seseorang yang dipercaya oleh peneliti sebagai sumber informasi dan akan memberikan informasi yang akurat untuk melengkapi data penelitian,(Sugiyono, 2017).Pada penelitian ini subjek penelitian yakni masyarakat Gampong Rantau Aceh Timur. Subjek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan
1	Salman	Warga Desa
2	Wandi	Warga Desa
3	Muzakir	Warga Desa
4	Fauzi	Kepala Desa (Datok)
5	Nurdin	Warga Desa
6	Azhari	Warga Desa
7	Ismail	Warga Desa

Sumber: Data Penelitian 2024

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis atau tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari informan yaitu terletak di Gampong Rantau Panjang Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. (Sugiyono, 2013). Adapun teknik penyajian data yang dilakukan oleh penulis terdiri dari Data Reduksi dan Data Display, serta Verifikasi data. (Sugiyono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

Persepsi merupakan proses awal interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Melalui persepsi, manusia menerima informasi dari dunia luar, yang kemudian dicatat dan diproses dalam sistem pengolah informasi otak. Persepsi pada hakikatnya merupakan suatu proses kognitif yang dilalui setiap orang dalam mempelajari informasi

tentang lingkungannya melalui melihat, mendengar, menerima, dan merasakan emosi. Persepsi dalam arti sempit adalah bagaimana seseorang melihat sesuatu.

Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bisnis untuk menentukan kebutuhan dan menggantinya yang bervariasi menurut hukum Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah bahwa semua kegiatan ekonomi harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Proses bermuamalah berpotensi untuk sukses jika dapat mengidentifikasi aturan dan prinsip yang mendasari dan menjadi bagian integral dari operasi. Jika prinsip dan kaidah muamalah Islam tidak ditegakkan, maka pelaksanaan muamalah yang dimaksud mungkin tidak sesuai dengan hukum Islam, yang sayangnya bertentangan dengan ekonomi Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Terkait dengan pelaksanaan gadai barang berharga seperti lahan tambak di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur dapat dideskripsikan di bawah ini:

1. Pemahaman masyarakat terhadap Negosiasi Gadai

Proses ekonomi muamalah harus mempertimbangkan entitas yang melaksanakan akad gadai, baik dengan cara diam (tatap muka) atau melalui saluran terbuka (melalui alat komunikasi) kepada dasar yang sudah terkenal. Pemahaman masyarakat umum tentang perjanjian perdagangan umum cukup baik. Menurut Bapak Abdul, rahin mengatakan, "Dalam proses gadai, ketenangan sangat penting. Sebelum melakukan transaksi penjualan, saya selalu memastikan untuk mengonfirmasi dengan penjual bahwa saya tidak akan menjual rumah saya. Setelah itu, kami pergi ke rumah murtahin untuk mencari lokasi tambak lahan, dan di sana, kami berbincang tentang gadai yang dimaksud".

Menurut bapak Azhari selaku murtahin

"Jika seseorang ingin melakukan perdagangan dengan saya, maka selama proses negosiasi dan setelah mencapai kesepakatan, saya akan memberikan uang langsung kepada orang lain. Namun, menurut orang lain, ini tidak terjadi. "Transaksi

yang melibatkan perdagangan biasanya berakhir dengan saya melakukan pembelian; namun, selama perdagangan, tidak ada kesepakatan tertulis antara saya dan orang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut bapak Azhari,
Sebelum melakukan transaksi, saya terlebih dahulu melakukan kontak dengan pihak terkait. Setelah itu, saya bergabung dengan para penawar untuk mengamati sarang murtahin dan melanjutkan untuk melakukan upaya bersama menuju transaksi.

Kegiatan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur telah mencapai tiga titik acuan yang disebutkan di atas, yaitu keberadaan shigat atau lafadz serah terima, keberadaan aqid, yaitu rahin dan murtahin, dan keberadaan marhun, yang merupakan barang mahal seperti lahan tambak dan marhun bih, yaitu hutang..

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur telah memahami pentingnya menghormati aturan dan regulasi perdagangan. Mereka juga telah memahami bahwa setiap transaksi perdagangan harus dilakukan secara diam-diam dan hati-hati di rumah murtahin dengan melihat produk, dan di rumah mereka, murtahin terlibat dalam akad pegadaian dan perdagangan timbal balik. Pemahaman masyarakat tentang gadai negosiasi di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur masih cukup baik, terbukti dari hasil wawancara di atas. Pemahaman masyarakat tentang gadai meliputi rukun gadai yang mirip dengan Shigat, yaitu lafadz yang dikumpulkan oleh dua orang yang taat. Aqid, yaitu orang yang memberikan akad (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin). Barang-barang yang diklasifikasikan sebagai Utang (al-marhun bih) dan jaminan (al-marhun).

2. Pemahaman masyarakat terhadap Akad Gadai

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi juga perlu mempertimbangkan organisasi yang melaksanakan akad gadai, baik melakukannya secara diam-diam (dengan tatap muka) atau melalui media (melalui alat komunikasi) di lokasi yang sudah terkenal. Selain itu, harus memiliki akad gadai; Dalam Lingkup Akad Gadai, harus ada Ucapan Ijab-Qabul yang dalam teks aslinya mengungkapkan saling pengertian dan kerja sama antara kedua belah pihak serta pihak-pihak yang melakukan akad. Para pihak ini harus mematuhi hukum dan memiliki kode etik yang formal dan informal, yaitu dewasa dan berakal serta membawa kehendak sendiri serta syarat marhun, yaitu benda pribadi yang bernilai dan mampu dijual.

Selama eksekusi gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, pihak-pihak yang terlibat pihak-pihak yang menyelenggarakan gadai dan mereka yang menerimanya sangat kooperatif dan memberikan instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan "kami gadaikan tambak ini," sementara pihak-pihak yang menerima gadai menjawab, "Kami akan menggunakan uang ini dan kami akan menebus gadai". Dalam proses pembuatan perhiasan, seperti tambak yang disebutkan di atas, tangan pria dan wanita dengan keterampilan fisik dan mental terlibat. Selain itu, barang-barang mahal seperti motor dan perangkat elektronik yang digunakan sebagai alat dibuat dengan tangan dan memiliki harga yang ditetapkan. Namun, meskipun mereka sudah menguasai seni mengatasi kekeluargaan dan saling amanah, rahin dan murtahin tidak menggunakan pendidikan formal atau saksi dalam akadnya. Jika sehari kemudian ada masalah dengan wanprestasi, pastikan untuk mencatat secara menyeluruh dan mengambil tindakan serius.

Wawancara dengan Bapak Nurdin sebagai warga Desa Rantau Panjang

Saat melakukan gadai, akad harus menyatakan dengan jelas jenis, tujuan, dan

tujuannya. Jika tidak ada pemahaman tentang akad antara kedua partai yang secara teori dapat mengarah pada pembentukan kecewaan satu partai, maka ini dapat menjadikan akad sebagai konsep sesat dan tidak murni dalam Islam. Oleh karena itu, harus ada kejelasan antara penerima manfaat dan debitur berdasarkan hukum. Akad gadai yang digunakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur adalah akad sederhana, karena dengan jelas menunjukkan tujuan dan sasaran masing-masing individu.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur sudah benar karena telah sesuai dengan akad di dalam syarat dan rukun gadai.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan

Gadai adalah metode untuk menunjuk benda tertentu sebagai jaminan di dinding, dengan pengertian bahwa jika ada masalah dengan pembayaran, utang dapat dibeli dari penjual jaminan. Produk dengan harga tinggi, seperti tambak di Kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, merupakan produk mandiri yang hanya membutuhkan sedikit perawatan dan, jika dikonsumsi, akan mengurangi nilainya.

Menurut bapak Abdul selaku rahin

“Isi kadang tidak berfikir dirugikan karena saya telah terbantu atas pinjaman dari akad gadai tersebut, namun yang membuat saya sedikit keberatan yakni dengan penentuan penambahan bagi hasil 20%, karena keadaan kadang tidak sama terhadap hasil panen yang didapatkan“.

Bapak Muzakir selaku murtahin mengungkapkan bahwa *“Pemanfaatan jaminan barang dilakukan atas dasar saling menghormati. Jika organisasi rahin gagal*

mengenali nilai barang jaminan, hal ini tidak akan menjadi masalah. Namun, karena kecenderungan masyarakat umum untuk selalu menggunakan barang sekali pakai, ini telah menjadi praktik standar. Saya juga memiliki lahan tambak sendiri, dan jaminan tersebut tidak dibuka kembali. Selain itu, ada manfaat untuk hasil percobaan ini dalam hal mendisiplinkan kelinci dalam hal membayar utang”.

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Fauzi “*Saya menerima barang gadai untuk membantu rahin, dan jika dalam kesepakatan ditentukan bahwa barang jaminan tidak boleh digunakan, itu tidak menjadi masalah. Namun, pelunasan utang harus dilakukan tepat waktu, sehingga saya menetapkan ketentuan penambahan bagi hasil setiap kali panen.*

Berdasarkan analisis di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat umum tentang gadai barang jaminan yang sedang dilaksanakan di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur sejalan dengan gadai hakikat, yang menyatakan bahwa penggunaan jaminan barang dengan menghalangi tidak merugikan halangan karena penggunaan jaminan barang telah disetujui oleh organisasi penghalang, dan ada pemanfaatan bersama yang menghasilkan kemiripan kerja sama di antara kelompok, dengan hanya satu individu yang tampaknya sedikit dirugikan. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali pelaksanaan gadai tentang perubahan dan ketentuan yang dibuat oleh murtahin karena hakikat gadai adalah tolong menolong. Lebih khusus lagi, ada beberapa organisasi yang menangani barang keras seperti lahan tambak dan barang keras yang telah diberikan jumlah yang ditetapkan sebagai pembayaran hasil lelang.

4. Pemahaman Masyarakat Tentang Pembayaran dan bagi hasil

Proses gadai di kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur berakhir jika pihak rahin telah membayar kewajibanya secara penuh dan tepat

waktu. Proses berakhirnya suatu muamalah dalam kegiatan ekonomi di saat salah satu pihak melunai kewajibannya. Selama eksekusi gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, pihak-pihak yang terlibat yang mensponsori gadai dan mereka yang menerimanya telah menyetujui berapa lama proses pembayaran akan berlangsung. Selanjutnya, setiap bulan, pemerintah Rohingya membayar jumlah yang diperlukan kepada murtahin Rohingya. Setelah satu tahun, pemerintah Rohingya membayar jumlah yang tersisa dan memotong 20% dari pendapatan panen ikan.

Dalam proses pelaksanaan gadai, penambahan pokok pinjaman harus diperhatikan dengan matang. Gadai adalah akad yang perlahan tumbuh, dan dalam akad yang sedang berkembang, bukan berarti gadai adalah satu-satunya bisnis yang menggunakan bahan jaminan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan gadai tidak boleh dipaksa untuk menyediakan bahan jaminan di luar batas biaya perawatan, dan tujuan dari penambahan tersebut adalah untuk memenuhi keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan baik dalam proses menjalankan usaha. Oleh karena itu, situasi ini tidak dibenarkan. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa masyarakat di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur tidak selalu memahami pentingnya membayar pajak dan menggunakan sumber daya publik dengan bijak. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa setiap sumber daya publik yang memiliki manfaat signifikan adalah riba. Selama gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, setiap organisasi yang akan menjual barang akan menyetorkan hasilnya ke rekening bank untuk 20% dari keuntungan masing-masing panen. Ini karena organisasi yang menjual barang membutuhkan uang, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut dianggap sebagai syarat. Dalam praktiknya, masyarakat tidak berpartisipasi dalam hasil karena mereka mengenali dan memahami bias yang telah ada di masyarakat sejak awal waktu. Ini memperjelas bahwa tolong-menolongnya

tidak seburuk kelihatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pemahaman masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur akan penambahan bagi hasil gadai tidak cukup baik dimana mereka tidak menyadari bahwa bagi hasil tersebut tidaklah dibenarkan dan mereka sudah menetapkan bagi hasil sedari awal perjanjian gadai.

Pelaksanaan Gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur

Pelaksanaan gadai di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur mempunyai beberapa tahapan meliputi:

1. Alasan Melakukan Gadai

Wawancara dengan Bapak Salman warga Gampong Rantau Panjang “*saya merupakan salah satu warga pelaku gadai lahan tambak, kami melakukan hal itu karna sudah menjadi kebiasaan serta mudah urusannya. Apabila dibandingkan dengan proses gadai dibank dll. Lagian sesama warga desa anggap saja saling tolong menolong*”.

Secara umum, rahin adalah mitra ekonomi yang buruk; Namun, ini tidak meniadakan kemungkinan bahwa Rahin adalah individu yang mengalami kesulitan keuangan saat ini dan akhirnya membeli barang-barang mahal seperti real estat, sedangkan Murtahin biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang diam dan mengalami kesulitan keuangan. Gadai dilakukan sebagai sarana untuk mempermudah proses mendapatkan hutang pinjaman. Asalkan kedua belah pihak saling rela, rela dalam artian setuju dan tidak beratan terhadap gadai tersebut dan adil antara pihak rahin dan murtahin. Gadai sebenarnya sah dilakukan. Selain itu, tolong-menolong harus baik. Jika tujuan gadai adalah untuk mendapatkan uang, tetapi gadai hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, maka harus ada penyelidikan

untuk menentukan apakah gadai yang dimaksud berhasil atau tidak. Ini karena gadai berada di samping. Wawancara dengan Bapak Nurdin.

“ Kami sesama masyarakat saling tolong menolong alasan melakukan proses gadai ini, sama sama saling setuju akan proses dan syarat akadnya. Juga datok desa menjadi saksi akad. Yang terping keduanya merasa terima dan adil saat proses berlangsung. Akadnya hanya ucapan tanpa bukti tertulis karena sesama warga desa ”.

2. Negosiasi Gadai

Operasi gadai di wilayah Gampong Rantau Panjang provinsi Aceh Timur tidak termasuk bank atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat umum terlibat dalam gadai sendiri, dengan mereka yang biasanya menikmati gadai. Rahin tujuan rahin ke rumah murtahin dengan membawa barang jaminan beserta suratnya, menceritakan dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan rahin. Kemudian, hin dan murtahin melakukan studi bersama tentang jumlah pinjaman, sistem pembayaran, lamanya pinjaman dan penambahan yang diberikan, serta denda pinjaman. Jika baik hahin dan murtahin puas dengan usaha patungan mereka, maka yang terakhir akan memberikan uang kepada yang pertama.

Sebelum melakukan pembelian, murtahin biasanya menyesuaikan harga barang jaminan hingga sebanding dengan harga pasar dan harga yang ditawarkan perusahaan induk rahin, baik lebih atau kurang dari harga yang diminta. Namun, kadang-kadang, murtahin dengan sengaja mengabaikan harga yang ditawarkan oleh penghalang karena kondisi hambatan, yang sekarang membutuhkan dana.

Wawancara dengan Bapak Fauzi sebagai kepala Desa Rantau Panjang

“ selalu kami katakan bahwa kami sesama warga hanya ingin saling tolong menolong. Jadi apabila soal harga gadai dan bagi hasilnya hanyalah formalitas.

Harga liat dipasaran atau bahkan dibawah pasaran sebab pihak penerima gadai sangat memerlukan lahan tambak tersebut namun tetap saja bagi hasil sebagai tanda terimakasih pada pemberi gadai ”.

Aceh Timur membuat kesepakatan dan perjanjian secara langsung dengan membutuhkan mekanisme rahin. Namun sebelum akad, dinyatakan dengan jelas bahwa perwakilan rahin dan murtahin umumnya sudah membahas dan memahami bagaimana gadai akan dilaksanakan. Setelah itu, mereka telah menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk secara diam-diam membahas gadai yang dimaksud dengan ijab-qabul. Terkait penelitian tersebut, tidak ada penelitian yang menggunakan pendekatan tertulis; Semua penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang agak naif. Menurut apa yang dikatakan Fauzi, ketika dia membuat akad, itu dilakukan sendiri dan menghasilkan gambar buram. Sebanding dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Salman dan Pastor Muzakir, yang sama-sama menegaskan bahwa mereka melakukan gadai oleh sekuritas tanpa menggunakan perwakilan karena ingin memperjelas prinsip gadai yang relevan.

Selama akad antara kedua belah pihak, pertukaran kata-kata berikut dibuat: "Saya akan memberikan uang ini kepada Bapak dan saya akan membayarnya dengan bunga setelah satu tahun dan setelah itu, saya akan memberikan uang ini kepada Bapak." Uang ini kemudian diberikan kepada pihak lain oleh murtahin yang berkata, "Aku akan memberikan uang ini kepada Bapak dan aku akan menebusnya." Dalam ahad tersebut di atas, dibahas juga apakah barang jaminan gadai dapat digunakan oleh tunanetra atau tidak, atau, sebaliknya, apakah barang berharga serendah tambak dapat ditetapkan sebagai barang jaminan selama jangka waktu yang telah diteliti dan setara dengan 5-10% dari margin keuntungan selama studi dan akan dikurangi menjadi 5-10% jika tunanetra tidak mampu untuk membayar tunggakan

setiap hari dalam satu kasus. Rahin yang lain juga melakukan serah terima dalam akad gadai. Namun yang berbeda adalah nilai gadai dan jangka waktu gadai tersebut. Bapak Salman menggadaikan lahan tambak jarak waktu 2 tahun, Bapak Abdul menggadaikan lahan tambak dengan harga dengan jarak waktu 3 tahun.

Terjadinya perbedaan harga dan jangka waktu disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kemampuan pelunasan dari pihak rahin, kebutuhan dari penerima gadai untuk pemanfaatan tambak dan nilai harga lahan tambak tersebut.

3. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Barang berharga yang dijadikan jaminan adalah lahan tambak milik sendiri. Pengelolaan barang jaminan yang dilakukan di Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yudi *“bahwa barang jaminan yang diterimanya sebagian digunakannya, hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Asep bahwa barang jaminan akan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi memelihara ikan atau lainnya dipergunakan untuk kegiatan berbisnis dan hal ini sudah diketahui oleh pihak pemberi gadai dalam perjanjian di awal pihak rahin.”*

4. Pembayaran dan Pelunasan Gadai

Wawancara dengan Bapak Wandi warga Gampong Rantau Panjang *“Praktik gadai di Kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur, sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa diangsur atau dibayar secara bertahap setiap bulan dan yang ke dua bisa dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Dan pada saat pelunasan rahin dikenakan tambahan pembayaran sebesar 10% dari pokok pinjamnya. Bagi hasil Gadai Pelaksanaan gadai di kelurahan Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur menggunakan sistem terhadap rahin bagi hasil dari usaha tambak ikan yang di berikan antar murtahin*

juga berbeda, terdapat 2 cara yakni pertama bagi hasil akan diberikan sesuai kesepakatan awal yakni 20% dari pendapatan keuntungan panen. Pada kasus ini berapa pun keuntungan yang didapat maka ketentuan 20% tidak akan berubah. Namun pada kasus lain ada pihak pemberi gadai membebaskan berapa jumlah bagi hasil yang diberikan atau bahkan tidak diberi bagi hasil sama sekali. Di dalam prakteknya di masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur tidak ditemukan rahin yang tidak memberikan bagi hasil pada pemberi gadai karena kebiasaan masyarakat slalu memberikan bagi hasil atas panen yang didapat melalui pemanfaatan tambak yang digadainya. “

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa rahin menggadaikan barang-barang berharganya karena keperluan ekonomi yang mendesak dan murtahin menerima gadai karena ingin membantu rahin yang membutuhkan, namun di sisi lain murtahin juga mendapatkan keuntungan dari gadai. Barang berharga gadai memberikan suatu bentuk jaminan untuk mempermudah proses peminjaman tidak ada syarat khusus dalam pelaksanaan kontrak di Gampong Rantau Panjang, Kabupaten Aceh Timur yang terpenting adalah apabila masih ada uang yang terhutang, harta yang digadaikan serta surat-surat dan kedua belah pihak, maka akad hipotek tetap berlaku ketika pion dieksekusi, diiringi desahan atau kata-kata persetujuan antara rahin dan murtahin. Pembayarannya dilakukan secara angsuran bulanan pada tanggal murtahin atau pada saat jatuh tempo.

5. Proses Penyelesaian Kendala Gadai

Mengenai kendala pada proses gadai lahan tambak biasanya terletak pada pembagian bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal akad gadai. Dimana pihak penggadai akan menerima sejumlah uang dari hasil panen sebagai bagi hasil. Namun, pada beberapa kasus terjadi wanprestasi yang mana pihak yang menerima gadai berbohong mengenai jumlah hasil panen. Sehingga terjadi kegaduhan antar

penggadai dan penerima gadai karena merasa dirugikan. Langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik seperti ini biasanya ditangani oleh bapak datok didesa tersebut.

Dan Kepala Desa (Datok) menyatakan bahwa:

“ Kami setiap ingin menyelesaikan masalah apapun didesa maka jalan yang kami tempuh adalah musyawarah. Yang mana pihak yang bersangkutan dibawa ke balai desa kemudian ditanyai sejelas jelasnya tentang permasalahan tersebut. Ternyata yang didapatkan benar pihak penerima gadai telah berbohong akan hasil panen yaitu dikurangkan dari hasil panen aslinya. Sehingga ia hanya memberikan sedikit atau istilahnya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sehingga kami datangkan saksi panen ikan. Alhasil penerima gadai harus menghitung ulang dan menyerahkan sesuai dengan perhitungan akad awal gadai ”.

Berdasarkan hasil wawancara Datok adalah pihak perantara antara pemberi gadai dan penerima gadai dalam menyelesaikan konflik terkait proses gadai. Hal ini diterangkan datok sudah beberapa kali terjadi.

KESIMPULAN

Presepsi Masyarakat terhadap praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur yakni masyarakat merasa sangat terbantu karena adanya kebiasaan sistem gadai tersebut dikarenakan masyarakat tidak perlu repot mengurus gadai pada lembaga keuangan non bank yang tentunya prosesnya lebih terstruktur namun lama. Serta masyarakat melakukan sistem gadai sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga masyarakat mengira hal itu menjadi boleh Pelaksanaan praktik gadai lahan tambak yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Rantau Panjang Kabupaten Aceh Timur belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Memang praktik gadai belum berdasarkan prinsip

ekonomi Islam, khususnya prinsip tauhid, keseimbangan dan keadilan yang paling mendasar dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah memperbanyak pokok hutang dan membagi keuntungan, padahal untuk mendisiplinkan rahin dalam membayar hutangnya dan melakukannya dengan pertimbangan yang matang, hal ini dilarang dalam Konsep Ekonomi Islam karena hutang apapun yang menghasilkan keuntungan adalah riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat*. UII Press.
- Amrullah Hayatudin, P. A. (2022). *Pengantar Kaidah Fikih*. Amzah.
- Armi, F. R., & Putra, H. R. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Dakwah Majelis Taklim Al-Barkah di Kepenghuluan Bagan Punak Meranti. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(1), 99–119.
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Abstrak Pendahuluan Pada dasarnya suatu pembangunan bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja , pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat . Canning dan Pedroni (200. *JURNAL AGASTYA*, 5(12), 1435–1462.
- Hendi Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. : Prenadamedia Group.
- M, R., & Khalid, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Rahn Dalam Gadai Sawah Di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.3295>
- Muhammad Azani. (2015). Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam. *Perspektif Hukum*, 204–217. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i2.36>
- Muslich, A. W. (2010). *fiqh muamalah*. Amzah,.
- Safrizal, S. (2016). Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 231. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.544>
- Saharani, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Ghalia Indonesia.

- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. (2022). *Metodologi Penelitian*. CV Mandar Maju.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. (2011). *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surahman, D. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7(03), h. 1524-1529.